

**PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT MELALUI
ZAKAT PRODUKTIF KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

NAFA TRIA.P
NIM 15.0401. 0153

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Ummat melalui Zakat Produktif Kata Palopo” yang ditulis oleh NAFA TRIA P., dengan NIM. 15 0401 0153, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Ahad, tanggal 19 September 2019 M. bertepatan dengan 19 Muharram 1441 H. telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 28 November 2019 M
01 Rabiul Awal 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.

NIP. 19610208 199403 2 00

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Fasifa, M.El.

NIP. 19810213 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafa Tria P
NIM : 15.0401.0153
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 02 Agustus 2019



NAFA TRIA.P
NIM: 15.0401.0153

DAFTAR ISI

BALOKAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
NETA DINAS PENGUJI.....	iv
PURSETUJUAN PENGUJI.....	vi
NETA DINAS PEMBIMBING.....	vii
PURSETUJUAN PEMBIMBING.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
PRAKATA.....	xix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Pemberdayaan Ekonomi.....	10
a. Pengertian Pemberdayaan.....	10
b. Mengukur Pemberdayaan.....	12
c. Pemberdayaan Usia Lanjut.....	13

d. Tahapan Pemberdayaan	17
e. Hasil Pemberdayaan.....	21
f. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi	22
g. Fungsi dan Tujuan Pemberdayaan Ekonomi	23
h. Indikator Pemberdayaan Ekonomi.....	23
2. Zakat Produktif.....	24
a. Pengertian Zakat	24
b. Fungsi Zakat.....	25
c. Tujuan Zakat	26
d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	27
e. Hikmah Zakat.....	28
f. Zakat dalam Perekonomian.....	30
g. Pengaruh Zakat dalam Perekonomian.....	31
h. Pengertian Zakat Produktif	33
i. Jenis Harta Zakat Produktif.....	34
j. Rukun dan Syarat Zakat produktif.....	35
k. Macam-macam Zakat Produktif.....	37
l. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif.....	39
m. Organisasi Pengelola Zakat.....	40
n. Zakat Usaha Produktif	41
o. Indikator Zakat Produktif.....	43
p. Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam	44
C. Kerangka Pikir	45
AB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Informan Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Letak Geografis Kota Palopo	49
2. Profil BAZNAS Kota Palopo	50
3. Hasil Wawancara Penelitian	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

ABSTRAK

Nama : Nafa Tria. P
NIM : 15.0401.0153
Judul : Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif
Kota Palopo

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi dan Zakat Produktif

Permasalahan dalam penelitian ini yakni program zakat produktif yang belum dikelola dengan maksimal. Adapun menurut peneliti penyebabnya yakni kurangnya keseriusan masyarakat dalam mengikuti program zakat produktif Kota Palopo serta kurangnya kompetensi atau keterampilan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi ummat melalui zakat produktif.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Data diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi ummat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo meliputi bantuan/santunan modal usaha produktif, program pembinaan muallaf, program taman pendidikan Alquran (TPA), mustahik bersedekah/berinfak dan pemberian pelatihan kepada para mustahik terkait pengelolaan usaha produktif. Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian ini, sebaiknya Baznas Kota Palopo melakukan pendampingan usaha produktif kepada para mustahik sehingga usaha produktif tersebut dapat berkembang secara maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pokok yang masih dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini adalah masalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang belum bisa diatasi sampai saat ini oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan namun belum mampu terselesaikan. Salah satu penyebab munculnya masalah kemiskinan karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Proses penanganan masalah kemiskinan di Indonesia tentunya memerlukan proses dan waktu yang cukup lama. Karena permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan global yang tidak hanya di hadapi oleh Negara berkembang tetapi juga dirasakan oleh Negara maju. Menurut Nuri Purwanto mengatakan bahwa kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena jumlah pengangguran yang semakin meningkat, masalah keterbelakangan dan ketidak berdayaan ekonomi.¹

Kota Palopo merupakan salah satu kota madya yang memiliki tingkat persentase kemiskinan yang cukup tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Palopo menjadi problematika yang terjadi saat ini. Sehingga instansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah suatu wadah yang dapat

¹Nuri Purwanto. *Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi Masyarakat*, dalam journal of community Service Vol 1 No 1 Tahun 2017, h.30

mengurangi tingkat kemiskinan melalui pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Karena zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ataupun pembangunan ekonomi.² Kota Palopo memiliki potensi zakat yang sangat baik untuk membantu dalam proses penanganan kemiskinan. Jumlah zakat yang dapat dikelola BAZNAS Kota Palopo tahun 2019 yakni sebesar Rp9 Triliun. Dimana terdiri dari porsi Baznas Pusat 3% sebesar Rp270 Miliar, porsi Baznas Daerah 57% sebesar Rp5,23 Miliar, dan porsi LAZ 40% sebesar Rp3,492 Miliar.³ Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa zakat memiliki potensi yang baik dalam mengurangi angka kemiskinan jika dikelola dengan maksimal.

Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif yang didalamnya terdapat pemberian pelatihan, modal dan ilmu pengetahuan. Program zakat produktif memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan dana zakat secara produktif. Meskipun BAZNAS Kota Palopo telah melakukan program zakat produktif dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, namun belum terdapat perubahan secara maksimal. Adapun menurut asumsi peneliti penyebab dari masih meningkatnya jumlah kemiskinan setelah disalurkan bantuan dana zakat produktif ialah kurang maksimal dalam pengelolaan zakat produktif, Kurangnya keseriusan masyarakat dalam mengikuti program zakat produktif Kota Palopo serta kurangnya kompetensi atau keterampilan yang dimiliki masyarakat

²Mila Sartika, *Pengaruh Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAS Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Yogyakarta: UII, 2008), h.76.

³ BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019

itu sendiri. Peningkatan zakat yang terjadi di Indonesia tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari kasus tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Kurangnya keseriusan dalam mengikuti program zakat produktif menyebabkan masyarakat rugi waktu dan menyiakan ilmu yang diberikan sehingga mereka yang telah selesai mengikuti pelatihan pemberdayaan ekonomi tidak mampu mempraktekkan ilmu tersebut di lapangan. Kurangnya kompetensi dan keterampilan akan mengakibatkan masyarakat tersebut susah untuk mengembangkan usaha setelah diberikan dana zakat.

Zakat bukan hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. atau hanya sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim akan tetapi zakat ini memberikan inspirasi kepada setiap muslim untuk kesejahteraan saudara muslim dengan memberikan manfaat melalui zakat yang dikeluarkan. Karena itu zakat merupakan sarana bagi Muzakki dalam melaksanakan salah satu perintah Allah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana dalam (Q.S Al- Maidah ayat 2).⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْفَلْتِيْدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁴Makhamad Saini, jurnal lentera: *Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi: Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif*. h.74

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan *zakat*, dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah S.a.w serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Zakat merupakan tatanan agama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh ummat. Hukum *zakat* adalah wajib bagi seorang muslim yang mampu dan sudah memenuhi ketentuan berzakat.

Membayar *zakat* merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Allah S.W.T atas limpahan karunia yang telah diberikan-Nya. Dengan berzakat maka manusia menghilangkan sifat kikir dan menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, selain itu yang lebih utama adalah wujud pembersihan jiwa manusia serta harta benda yang dimiliki dari hak-hak orang lain. Terlepas dari hal itu kita telah mengetahui bersama. Bahwa ummat Islam di Indonesia sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar. Pertumbuhan dana zakat di Indonesia menunjukkan *trend* yang meningkat dari tahun ketahun, namun hal itu belum sebanding dengan potensi yang ada. Diperkirakan hanya 1% dan *zakat* yang

bisadikumpulkan dari potensi sebesar Rp 217 triliun.⁵

Dana zakat yang harus dikeluarkan pada setiap wajib zakat untuk kegiatan produktif akan lebih baik bila Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melaksanakan sebagai organisasi pemerintah yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana Zakat, baznas tidak memberikan dana zakat secara langsung atau begitu saja melainkan pihak baznas mendampingi, dan memberikan pelatihan serta pengarahan dana zakat sebenarnya digunakan sebagai modal kerja berguna supaya penerima zakat memperoleh penghasilan yang layak dan bebas.⁶

Pemberdayaan ekonomi ummat melalui zakat produktif adalah suatu program yang dirancang yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo untuk meminimalisir jumlah kemiskinan bahkan menghilangkan kemiskinan yang ada di Kota Palopo. Salah satu pemberdayaan ekonomi yang dilaukan yaitu melalui pemberdayaan UMKM. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dari modalyang berasal dari zakat akan menimbulkan semangat terhadap tenaga kerja. Hal ini bermakna kadar pengangguran boleh dikurangkan bilangan penganggur akan memberi kesan kepada peningkatan daya beli komuniti akan diikuti oleh pertumbuhan pengeluaran, pertumbuhan sektor pengeluaran yang salah penunjuk pertumbuhan

⁵Makhamad Saini, jurnal lentera: *Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi: Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif*, vol. 14 no. 2 (September 2016),h. 148-149.

⁶Makhamad Saini, jurnal lentera: *Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi: Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif*, h.149

ekonomi.⁷Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu ***“Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif BAZNAS di Kota Palopo”***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan zakat produktif BAZNAS terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Melalui pelaksanaan program ini dapat memberikan ilmu dan pengalaman yang baik sehingga ilmu dapat digunakan sebagaimana mestinya terkhusus dalam mengatasi kemiskinan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diterima selama dibangku perkuliahan, Serta mengetahui konsep pemberdayaan UMKM melalui pendayagunaan zakat produktif.

b. Bagi UMKM

⁷Lestari, Siti, *Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi*.Skripsi,UIN Walisongo Semarang, 2015.

Dapat menjadi sumbangsi pengetahuan mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo.

E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pemberdayaan Ekonomi	Proses pemberian keterampilan, pengetahuan kepada masyarakat serta membangun kesadaran melalui pemberian motivasi dan dorongan akan potensi ekonomi yang dimiliki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan Mobilitas 2. Kemampuan membeli komoditas terkecil 3. Kemampuan membeli komoditas besar 4. Terlibat dalam pengambilan keputusan⁸
2	Zakat Produktif	Zakat yang diberikan kepada mustahiq kemudian dikelola untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Pemanfaatan 2. Pembinaan 3. Mustahiq 4. Mekanisme Pengelolaan 5. Pola Pemanfaatan⁹

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat* (Jakarta:Dakwah Press, 2008), h. 64

⁹Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), h. 429

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan tentang pemahaman zakat bukanlah satu hal yang baru, namun sebelumnya telah ada penelitian skripsi yang membahas masalah tersebut. Sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dan evaluasi pada penelitian ini. Beberapa hasil temuan yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Fajar Eka Pratomo (2016) dalam skripsi yang berjudul Efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik menyimpulkan bahwa untuk efektifitas kecepatan sasaran program yang ditujukan untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif dapat dikatakan efektif .hal ini dapat diketahui setelah melakukan penelitian terdapat kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima bantuan yang ada di BAZNAS kabupaten banyumas dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan mustahik dari golongan fakir miskin.¹
2. Muslih Adi Saputro (2017) dalam skripsi yang berjudul peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq (studi kasus yayasan solo peduli) kesimpulannya yaitu dengan adanya pelaksanaan zakat produktif untuk mustahiq mampu mempengaruhi perekonomian keluarga

¹Fajar Eka Pratomo, *Efektifitas pendayagunaan zakat Produktif pada pemberdayaan ekonomi Mustahik*. h. 91.

masing-masing mustahiq. Jadi secara tidak langsung perekonomian yang ada di mustahiq mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terlihat berdasarkan besarnya pendapatan setelah dan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.²

3. Nuri Purwanto (2017) dalam jurnal yang berjudul pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat di kecamatan Ploso Kabupaten Jombang menyimpulkan setelah melakukan pelatihan dan pendampingan dalam seminar usaha yang dilaksanakan oleh STIE PGRI DEWANTARA hasil dari kegiatan tersebut masyarakat desa Pandan Bole telah mampu menciptakan produk makanan ringan hingga kue berbahan dasar labu kuning dan mampu memasarkan hingga keluar wilayah Pandan Bole.³
4. Siti lestari (2015) dalam skripsi yang berjudul Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal). Kesimpulannya yaitu Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berupa buku-buku. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi community Badan Amil Zakat Nasional Kendal mempunyai program penggunaan yang diberikan kepada mustahiq adalah penyediaan sayur grobak dan sewa kios kecil di pasaran

²Musli Adi Saputro, *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Surakarta: Skripsi IAIN, 2017).

³Nuri Purwanto. *Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi Masyarakat*, dalam *Journal of Community Service* Vol 1 No 1 Tahun 2017, h 29

atau di jalan strategik untuk menduduki golongan miskin yang ingin berwirausaha.⁴

Setelah mencermati beberapa penelitian terdahulu yang relevan diatas, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif (UMKM Kota Palopo).⁵

B. Kajian Pustaka

1. Pemberdayaan Ekonomi

a) Pengertian Pemberdayaan

Menurut bahasapemberdayaan adalah tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan yaitu suatu upaya atau usaha yang dilakukan dengan memotivasi, mendorong ataupun meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dalam rangka upaya untuk mengembangkan.⁶

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁷

⁴Siti Lestari, *Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi*, (semarang: UIN Walisongo, 2015). h. 7.

⁵M. Fajrul Mubarak Af, *Penyalagunaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*, (Makassar: Skripsi UIN Alauddin, 2012).h. 12.

⁶Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. (Jogjakarta:BPFE, 2000), Cet 1, h. 263

⁷Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), h. 42.

Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁸

Pemberdayaan menurut para Ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Jim Ife mengatakan bahwa pemberdayaan yaitu penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisamenemukan masa depan mereka lebih baik.⁹
- 2) Menurut zubaedi bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁰
- 3) Menurut Gunawan Sumihidingrat mengatakan bahwa pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka serta berupaya untuk mengembangkannya.¹¹

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk di lakukan oleh

⁸Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996), h. 145.

⁹Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Safei. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam*, (Bandung: ROSDA, 2001)

¹⁰Zubaedi, wacana pembangunan Alternatif Ragam perspektif Pembangunan Dan pemberdayaan masyarakat. (Jakarta : Ar Ruzz Media 2007), hlm 42

¹¹Gunawan Sumihidingrat. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta:Bina Riena Pariwara, 1997) h. 165

seorang atau kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan untuk membantu berbagai masalah-masalah yang di hadapi.

b) Mengukur Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali di ambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya¹²

Sedangkan indikator keberhasilan program yang di pakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagi berikut :¹³

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang di lakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

¹²Ahmad Subianto, *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat*, (Jakarta : Yayasan bemula dari kanan, 2004), hlm 40

¹³GunawanSumodingrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*.(Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 29

- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungan
- 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang di tandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapih sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang di tandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dapat di simpulkan bahwa dari indikator di atas, yang di sebut dengan masyarakat itu berdaya, jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya.

c) Pemberdayaan Lanjut Usia

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:¹⁴

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

¹⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 58

- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

Sebagai proses pemberdayaan dalam memberdayakan para lansia, maka program-program dalam pemberdayaan lansia sebagai tujuan untuk mencapai perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Pemberdayaan menurut Esrom Aritonang yaitu pemberdayaan sebagai usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya) potensi, sumberdaya masyarakat agar membela dirinya.¹⁶

Dalam proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dalam penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan:¹⁷

¹⁵Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif: *Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 62.

¹⁶Esrom Aritonang, dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), h. 9.

- 1) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan. Menurut Ife, bahwa pelaku perubahan sebagai pemberdayaan masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai ketrampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok.
- 2) Penguatan, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjunjung kemandirian mereka. Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki, seperti keuangan, teknis, dan alam, dan manusia daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar.¹⁸
- 3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persainganyangtidak seimbang antara kelompok yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap yang lemah.
- 4) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugaskehidupannya.
- 5) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi

¹⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memerdekakan Rakyat*, (Bandung: PT Rideka Aditama, 2009), h. 67.

¹⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memerdekakan Rakyat*, (Bandung: PT Rideka Aditama, 2009), h. 62

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di masyarakat.

Berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemberdayaan antara lain pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, supaya dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin.¹⁹

Kesejahteraan lanjut usia, bahwa pemberdayaan lansia dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan lansia mengacu pada upaya mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk lansia sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aktifitas, baik social, ekonomi, maupun politis. Pemberdayaan lansia melalui peningkatan kemampuan untuk tetap aktif dalam aktifitas produktif merupakan salah satu antisipasi agar mereka dapat mengurangi ketergantungan actual terhadap anggota rumah tangga yang lain.²⁰

Pemberdayaan lansia dilakukan melalui berbagai cara, hal ini mengingat karena ada yang lansia berada dipanti, pada lansia berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Lansia yang berada dipanti merupakan jenis lansia yang terlantar karena sudah tidak memiliki anggota keluarga. Sedangkan lansia yang berada di lingkungan keluarga dan masyarakat tetap hidup bersama-sama dengan

¹⁹Keputusan Menteri Sosial RI nomor 07/HUK/KEP/II?1984, *Pola Dasar Pengembangan Bidang Kesejahteraan Sosial*, h. 97.

²⁰Keputusan Menteri Sosial RI nomor 07/HUK/KEP/II?1984, *Pola Dasar Pengembangan Bidang Kesejahteraan Sosial*, h. 28

anak dan cucunya dalam menikmati masa tua.

d) Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah sebagai berikut:²¹

- 1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.
- 2) tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan,

²¹Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), h. 33-34.

dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- 3) tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.

Menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:²²

- 1) Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- 2) Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan

²²Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), h. 35-37

dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- 4) Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan ke pihak penyandang dana.
- 5) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerja sama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat dilapangan.
- 6) Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- 7) Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Adapun upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua tahapanyaitu:²³

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapatdikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjasi semakin berdaya dan memanfaatkanpeluang

Sedangkan menurut Syamsudin RS, ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan, yaitu:²⁴

- 1) Pemberdayaan pada mata ruhaniyah, dalam hal ini terjadi degradasi moral pergeseran nilai masyarakat islam yang sangat mengguncang kesadaran islam. Oleh karena itu, pemberdayaan jiwa dan akhlak harus lebih ditingkatkan.
- 2) Pemberdayaan intelektual, yang pada saat ini dapat disaksikan bahwa umat islam Indonesia telah jauh tertinggal dalam kemajuan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar.
- 3) Pemberdayaan ekonomi, masalah kemsikiran menjadi kian identik dengan masyarakat islam Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab

²³Gunawan Sumodiningrat, *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Pariwisata, 2003), cet.2, h 16.

²⁴Syamsudin RS, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Da'wah Islam*, (Bandung: KP. HADID, 1999), h 2.

masyarakat islam sendiri. Untuk keluar dari himpitan ekonomi seperti sekarang ini, disamping penguasaan terhadap life skill atau keahlian hidup, ketrampilan berwirausaha pun dibutuhkan juga dalam pengembangan pemberdayaan ekonomikerakyatan

Tujuan pemberdayaan adalah mendirikan manusia atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pemberdayaan atau pengembangan masyarakat adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu setiap pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia sehingga menjadikan masyarakat yang maju dalam berbagai aspek.

e) Hasil Pemberdayaan

Suatu kegiatan pemberdayaan tentunya memiliki beberapa indikator penentu pencapaian dalam pemberdayaan tersebut. Hasil pemberdayaan menurut Edi Soeharto adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal:²⁵

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

²⁵Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), h. 59-60.

- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhimereka.

f) Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ke eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.²⁶

Pemberdayaan ekonomi umat, merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.²⁷

²⁶ Ismet Firdauz. *Peran Pemberdayaan Ekonomi dalam Perekonomian Rakyat* (Jakarta: Dakwah Press, 2008) h. 220

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat* (Jakarta: Dakwah Press, 2008), h. 64

g) Fungsi Tujuan dan Peran Pemberdayaan Ekonomi

Adapun fungsi dan tujuan pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:²⁸

- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis potensi local.
- 4) Meningkatkan pendapatan.
- 5) Meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan stok pangan local.

Peran pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Menjadikan masyarakat lebih mandiri.
- 2) Membantu usaha menjadikan perekonomian yang besar dan modern.
- 3) Terjadinya perubahan structural dalam ekonomi.
- 4) Terjadinya kemitraan yang baik.
- 5) Mendorong munculnya wirusaha.
- 6) Penguatan industri kecil

h) Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Kebebasan mobilitas yaitu upaya pemberdayaan yang dilakukan dengan berupaya keluar dari rumah atau tempat tinggal untuk melakukan sesuatu.

²⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, h. 66

²⁹Ismet Firdaus. *Peran Pemberdayaan Ekonomi dalam Perekonomian Rakyat* (akarta: Dakwah Press, 2008) h. 226

³⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, h. 75

- 2) Kemampuan membeli komoditas terkecil yaitu kemampuan individu untuk membeli kebutuhan individu sebagai bentuk pengakuan dalam rangka mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar yaitu kemampuan individu membeli kebutuhan sekunder.
- 4) Terlibat dalam pengambilan keputusan yaitu upaya individu dalam mengambil keputusan untuk mencapai suatu tujuan

2. Zakat Produktif

a) Pengertian Zakat.

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.³¹

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³²

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam upaya menegakkan syariat Islam yang diatur berdasarkan Al-quran dan Sunah. Itulah

³¹Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press), h. 33-34.

³²Dikutip oleh K. H. Didin Hafidhuddin (2002) dalam buku, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani), h. 7.

sebabnya setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib memberikan zakat kepada golongan yang membutuhkan.

Dalam hal ini, zakat merupakan suatu kewajiban (hukumnya wajib) bagi umat muslim yang mampu. Dalam pemberian zakat juga diatur mengenai batasan-batasannya, yaitu;³³

- 1) Jumlah zakat.
- 2) Waktu pemberian zakat.
- 3) Dan penerima zakat.

b) Fungsi Zakat.

Fungsi Zakat dalam Bidang Sosial Dengan pelaksanaan yang baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Allah dalam al-quran, maka fungsi sosial zakat adalah sebagai berikut.³⁴

- 1) Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, memberantas kemelaratan dan menyia-nyiakan sesama orang Islam.
- 2) Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran Islam. Ini terlihat pada pemberian zakat yang salah satunya diberikan kepada muallaf yang dibujuk hatinya agar tetap teguh dalam ke-Islaman.
- 3) Zakat merupakan suatu sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan untuk memberi jaminan sosial dalam hutang piutang dan merupakan payung pelindung bagi orang-orang yang terjerat dalam

³³Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*(Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 42

³⁴Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press 2005) h. 207

hutang. Ini tampak pada diberikannya zakat kepada ghorimin (orang yang berhutang).

- 4) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya.
- 5) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Fungsi Zakat dalam Bidang Ekonomi Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang.

c) Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat yakni sebagai berikut:³⁵

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta

³⁵Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta:Departemen Agama, 1982), h. 27 – 28.

- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang adapadanya.

d) Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Buku Tafsir Al-Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:³⁶

- 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuh penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang

³⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “Tafsir Al-Maraghi”, Semarang: Toha Putra, 1992. h. 241.

bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Penjelasan Alquran surah At-Taubah [9] ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yakni Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁷

e) Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam.

³⁷ Muh. Ruslan Abdullah. *Dampak Implementasi Zakat Produktif*. Dalam jurnal Al-Amwal Volume 1 No 1 Tahun 2016, h. 61

Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antar lain:³⁸

- 1) Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.
- 2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
- 3) Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Hikmah bagi si penerima sebagai berikut:³⁹

- 1) Membebaskan si penerima dari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan

³⁸Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta:Departemen Agama, 1982), h. 41

³⁹Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 132

adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.

- 2) Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar diperintahkan wajib zakat, orang akan merasa benci muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.
- 3) Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial.

f) Zakat dalam Perekonomian

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian,zakatwalaupunpadadasarnyamerupakanibadahkepadaAllah, bisa mempunyai artiekonomi.¹⁴

Sehubungan dengan argumen di atas bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsepmuamalah(kemasyarakatan),yaitukonseptentangcarabagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yangsalingberkaitan,yaitupelaranganribadanperintahmembayarzakat.

Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan ekonomi, dengan demikian zakat akan memakmurkan golongan yang kurang mampu dilihat dari persepektif sosial ekonomi.

g) Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah yakni sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- 2) Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.

⁴⁰Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 207

3) Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupkannya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.⁴¹

h) Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka- yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.⁴²

Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘*productive*’ yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.⁴³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal

⁴¹Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 171.

⁴²Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, h.13

⁴³oyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996, hlm.267

kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.⁴⁴

Zakat produktif yaitu zakat yang di berikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas Mustahiq.⁴⁵Tujuan Zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membentangkan dan membinah tali persaudaraan sesama ummat islam dan manusia pada umumnya.
- 3) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi

⁴⁴Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, h.64

⁴⁵Abduracchman Qadir (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mabdah dan Sosial*. Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 165

lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.⁴⁶

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.⁴⁷

i) Jenis Harta Zakat Produktif

⁴⁶Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha AllIslam*, Beirut:1966, h.127

⁴⁷Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, h.93

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :⁴⁸

- 1) Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpulzakat.
- 2) Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- 3) Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- 4) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil- hasil laut sertamadu.
- 5) Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknyamasing-masing.
- 6) Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbumasakan

j) Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakkiadalah:⁴⁹

- 1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang- orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas

⁴⁸Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004, h. 22

⁴⁹Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, h. 41

hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

- a. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- b. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- d. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- e. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang beradaditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya

sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebutdiserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakatdapat diperinci sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Adanyamuzakki
- 2) Adanya mustahik
- 3) Adanya harta yang mencapainishab
- 4) Adanya amil

k) Macam-macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat poduktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif.Misalnyakambing,sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, biak untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.⁵¹

⁵⁰Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005, h. 111

⁵¹Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, h. 78-80

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi darizakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:⁵²

- 1) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- 2) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- 3) Penyelenggaraansentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- 4) Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- 5) Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.

⁵²M. Arifin Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta:Kencana Prenada, Media Grup 2006) h. 106-111

- 6) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- 7) Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah

1) Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata “*wal amilina alaiha*”, artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:⁵³

⁵³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 178

- 1) Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- 2) Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
- 3) Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
- 4) Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- 2) Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- 3) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).⁵⁴

m) Organisasi Pengelola Zakat

Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

⁵⁴UU No 23 Tahun 2011

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁵

Adapun fungsi organisasi pengelola zakat yakni sebagai berikut:⁵⁶

1. Sebagai Perantara Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru

n) Zakat Untuk Usaha Produktif

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan

⁵⁵M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h.118

⁵⁶Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 207 – 208.

produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi”.⁵⁷

Dalam bukunya Abdurrachman Qadir berjudul Zakat (Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial “Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.”⁵⁸

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “*charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.⁵⁹

⁵⁷Joyce . M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Oxford-Erlangga. 1996, h. 267.

⁵⁸Muhammad Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, h 256.

⁵⁹ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, Yogyakarta, h. 216

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

o) Indikator Zakat Produktif

Menurut Andri Soemitra mengatakan bahwa zakat produktif yang disalurkan kepada masyarakat harus mampu mengangkat taraf hidup masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kehidupan dengan baik. Adapun indikator yang digunakan sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Sasaran Pemanfaatan yaitu hasil pengumpulan zakat yang didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik serta dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

⁶⁰Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), h. 429

- 2) Pembinaan yaitu proses pemberian arahan maupun keterampilan kepada mustahik sehingga dapat menumbuhkembangkan perekonomian.
- 3) Mustahik yaitu golongan yang berhak mendapatkan zakat
- 4) Pola pemanfaatan zakat produktif yaitu system penggunaan dana zakat
- 5) Mekanisme pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.

p) Zakat Produktif Menurut Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq.⁶¹

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumus tentang zakat harus *ma'qul wal ma'na*, rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntunan dan perkembangan zaman.

Menurut Ibrahim Husen dalam bukunya berjudul Kerangka Landasan Pemikiran Islam, hal demikian adalah agar persyariat hukum Islam yaitu *jalbu al-ma shalihi al-ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat

⁶¹Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. h.77

terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selaludapattampilke depan untuk menjawab tantangan zaman.⁶²


Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

C. Kerangka Pikir

Baznas Kota Palopo merupakan salah satu lembaga zakat yang ada di Sulawesi Selatan. Peran BAZNAS yaitu sebagai lembaga pemerintah yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kota Palopo memiliki salah satu program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Agar dapat mengurangi angka kemiskinan Kota Palopo, peran BAZNAS Kota Palopo sangatlah diharapkan melalui distribusi zakat yang diberikan.

Kerangka pikir yang dikemukakan ialah kerangka pikir yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian. Untuk mempelajari alur kerangka pikir, penulis memberikan gambaran kerangka pikir dari penelitian yang membahas pokok masalah penelitian sebagai berikut:

⁶²Ibrahim Husen. *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1984, h. 6.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dilakukan. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencari data dan informasi di lapangan untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi umat melalui program zakat produktif dalam pengembangan ekonomi yang baik. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena data penelitian bersifat kualitatif, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain-lain.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu yaitu di BAZNAS Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu peneliti peroleh langsung dari BAZNAS Kota Palopo

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga atau instansi serta literature-literatur yang mendukung penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yang digunakan yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dan Mustahik atau yang menerima zakat produktif

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Observasi ini merupakan studi yang bersifat sistematis yaitu melakukan pengamatan aspek-aspek yang ada kaitannya dengan masalah yang sebelumnya penulis harus merencanakan hal-hal apa saja yang perlu diamati agar masalah tersebut mudah dipecahkan. ¹

b. Wawancara (Interview)

Interview adalah suatu metode pengumpulan data melalui wawancara dimana dua atau lebih orang yang secara langsung berhadapan dimana satu dapat melihat yang lain dan masing-masing dapat berkomunikasi secara lancar dan wajar. ²wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam mengenai laporan tentang pribadinya atau keyakinannya.

¹Siti Nurhayati, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Maal Bagi Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kota Cirebon*, Skripsi (Cirebon: IAIN,2016), h.14

²Nurkirah R. Muin, *Peran Perempuan Sebagai Buruh Tani Rumput Laut Dalam Menambah Pendapatan Ekonomi*, (IAIN Palopo: 2015), h. 40-41.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu peristiwa yang berlaku, yang dapat berbentuk pencatatan, tulisan, gambar maupun karya-karya yang bernilai dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pendukung dari metode observasi dan metode wawancara dalam suatu penelitian jenis kualitatif.³

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian serta mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar. Adapun data yang telah diolah selanjutnya akan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.

- a. Reduksi data, dalam hal ini penulis memilih data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang sudah dihasilkan akan dikaji secara mendalam dengan mengedepankan data yang penting dan bermakna agar gambaran hasil penelitian lebih jelas.
- b. Penyajian data, dalam penyajian data penulis menyajikan hasil penelitian yang menghubungkan temuan lama dengan temuan-temuan baru.
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis membuat kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian serta memberikan saran sebagai bagian akhir dari semua hasil penelitian.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 316.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur timur. Kota palopo yang merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu, dimana disebelah utara berbantasan dengan kecamatan Walendrang Kabupaten Luwu, disebelah timur dengan Teluk Bone, disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan disebelah barat dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja. Posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberikan kerugian secara ekonomis karena menerima beban dari arus lalu lintas yang ada.¹

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Dari luas Kota Palopo sekitar 62,00 persen dari dataran rendah dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 meter dan sekitar 14,00 persen terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 meter.²

¹ Badan Pusat Statistik, *Refleksi 10 tahun Kota Palopo*, 2012

² Badan Pusat Statistik, *Kota Palopo Dalam Angka 2016*, h. 35-42

2. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Kota Palopo. dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terisah dari BAZ Kabupaten Luwu akibat pemecahan wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo.

Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan surat keputusan Wali Kota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 unit pengumpul zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitra, zakat mal dan infak RTM.

b. Perkembangan BAZNAS Kota Palopo

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2001 terdiri dari 7 Bab, 23 pasal, dan susunan keanggotaanya meliputi dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Susunan keanggotaan/personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- b) Susunan keanggotaan/personalia komisi pengawas 7 orang
- c) Susunan keanggotaan/personalia Badan pelaksana terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara 11 orang dibantu bidang pengumpulan 14 orang, bidang pendayagunaan 9 orang, bidang pengembangan 9 orang dan

pendistribusian 7 orang dan sekretaris/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus melibatkan semua kepala dinas/instansi, badan dan bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan ditempat, maka tahun 2005 ketua BAZ Kota Palopo memohon kepada Walikota Palopo untuk dibentuk panitia tim sosialisasi ZIS, dan alhamdulillah pada tahun 2006 Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat disahkan dan mulai di sosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (Meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, Instansi vertikal, PNS, dan Pemkot Palopo) mengacu pada peraturan daerah Nomor 6 tersebut maka dibentuklah unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap satuan unit pemerintah daerah Kota Palopo.

3. Hasil Wawancara Penelitian

Peningkatan perekonomian masyarakat Kota Palopo dapat dilakukan melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo. Hal tersebut dilakukan dengan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat Kota Palopo yang membutuhkan. Salah satu model pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu melalui pengembangan usaha produktif melalui pemanfaatan dana zakat. Kehadiran dana zakat produktif sebagai salah satu kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bawah. Sebagaimana yang diungkapkan wakil ketua III Baznas Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“penyaluran dana zakat produktif diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan syarat dapat mengelola dana zakat yang diberikan untuk usaha-usaha produktif. Dengan adanya dana zakat produktif tersebut kita berharap mereka mampu mengelolanya dengan baik agar menunjang perekonomian masing-masing.”³

Dari wawancara dilakukan dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, dapat diketahui bahwa dana zakat produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengelola dana tersebut untuk usaha atau kegiatan produktif. Dengan demikian, dana zakat yang diberikan tidak hanya untuk dikonsumsi ketika diterima, melainkan dikelola secara produktif sehingga mampu menambah nilai guna dari dana zakat produktif tersebut. Namun, mustahiq yang menerima dana zakat tersebut tentunya memiliki kriteria selain dapat mengelola dana zakat produkti tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Baznas Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

³As'ad Syam, Wakil Ketua III Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019.

“Selain dapat mengelola dana zakat produktif, para mustahiq yang diberikan dana zakat produktif juga tidak boleh merokok. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghindari penggunaan dana zakat produktif kepada hal-hal yang tidak sesuai fungsinya. Misalnya dipergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan pribadi lainnya”⁴

Seperti yang diungkapkan oleh bapak As’ad Syam bahwa dana zakat produktif yang diberikan hanya untuk keperluan usaha produktif saja. Karena pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo sangat menjaga ketepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat produktif. Oleh karena itu sistem penyaluran dana zakat produktif sangat memperhatikan ketepatan sasaran dalam hal ini para mustahiq yang mendapatkan bantuan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh salah satu mustahiq ia menegaskan :

“Alhamdulillah, bantuan zakat yang saya terima saya gunakan untuk keperluan usaha. Kalau sekarang usahaku sebagai tukang jahit. Setelah mendapatkan bantuan zakat, dana itu saya pakai untuk membeli kebutuhan jahitan seperti benang, mesin, kain dan sebagainya”⁵

Jumlah penghasilan yang diperoleh mustahiq dalam pengelolaan usaha produktif dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan dasar keluarga seperti makanan dan sebagainya. Akan tetapi, sebagian dari mustahiq belum mampu memenuhi kebutuhan tambahan seperti membeli motor dan kebutuhan sekunder lainnya. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pasang surutnya usaha yang ditekuni. Sebagaimana yang disampaikan oleh.....yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, listrik, air dan lain-lain Alhamdulillah cukup dipakai. Tapi kalau untuk membeli atau mencicil

⁴As’ad Syam, Wakil Ketua III Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019

⁵Ardimansyah, Mustahiq. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019

kendaraan motor belum bisa. Karena nasi kuning sama sokko yang biasanya saya jual kadang habis kadang juga tidak.”⁶

Pendapatan yang diperoleh para mustahiq masih tergolong sangat sedikit. Banyak diantara para mustahiq yang memiliki usaha namun belum mampu mengelola usahanya dengan baik. sehingga dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari usaha produktif yang dijalankan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok saja. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo menerapkan beberapa model pemberdayaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian mustahiq. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memberikan efek atau dampak positif bagi par mustahiq khususnya dalam pengembangan usaha produktif yang dijalankan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pengurus Baznas yang mengatakan bahwa:

“Dalam upaya peningkatan usaha produktif kami mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat membantu para mustahiq dalam mengelola usahanya. Misalnya pendampingan usaha kepada mustahiq, pengajaran kepada mustahiq untuk berinfak atau bersedekah setiap bulan dari hasil keuntungan usaha yang diperoleh dan pengawasan atau pemantauan kepada mustahiq setiap bulannya terkait perkembangan usaha yang dikelola.”⁷

Upaya pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam membantu peningkatan perekonomian mustahiq dilakukan dengan melakukan berbagai model pemberdayaan zakat produktif. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu mengajarkan kepada para mustahiq untuk berinfak atau

⁶Harsina. Mustahiq. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2019

⁷Abdul Muin, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019.

bersedekah seikhlasnya setiap bulan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu mustahiq yang mengatakan bahwa:

“Setiap bulan kita yang mendapatkan zakat harus bersedekah seikhlasnya untuk disetor kepada baznas. Jumlah yang dikumpul tidak diberi batasan. Berapa pun keikhlasan begitu yang kita sedekahkan.”⁸

Bersedekah setiap bulan dari hasil penghasilan usaha adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan para mustahiq. Hal tersebut dilakukan agar usaha yang dijalankan senantiasa diberkahi oleh Allah Swt. Sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat rejeki yang diperoleh. Ungkapan tersebut kemudian diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang menjelaskan bahwa :

“Selain meningkatkan perekonomian mustahiq, melalui konsep pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan kita berharap para mustahiq juga dapat membantu orang lain melalui sedekah tiap bulan yang dilakukan. Bahkan, untuk menguji keimanan para mustahiq, kami pengurus Baznas biasanya tidak mengunjungi rumah mustahiq untuk mengumpul sedekah. Tujuannya untuk mengetahui apakah mustahiq tetap bersedekah atau tidak ketika tidak dipantau pihak Baznas ”⁹

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa konsep pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan melalui sedekah setiap bulannya dapat mengajarkan mustahiq tentang keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kebiasaan bersedekah akan memberikan banyak pembelajaran kepada mustahiq dalam menjalani usaha produktif. Selain menambah keberkahan usaha, juga akan menanamkan nilai-nilai sosial dalam menyantuni orang lain.

⁸Jeni. Mustahik. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019

⁹As'ad Syam, Wakil Ketua III Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019

B. Pembahasan

Potensi dan peran zakat produktif di Kota Palopo sangat penting untuk dikelola dengan baik. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang ada di Kota Palopo dapat dilakukan melalui model pemberdayaan zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota Palopo. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo telah menerapkan berbagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan zakat produktif. Model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota palopo. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syaiful Hidayat yang mengatakan bahwa penyaluran zakat produktif memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq melalui zakat.¹⁰ Zakat memiliki potensi yang sangat baik dalam membantu perekonomian masyarakat. Zakat dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan, muat hutang dan penimbunan harta.¹¹ Adapun model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo melalui pendayagunaan zakat produktif yakni sebagai berikut:

1. Bantuan/Santunan Modal Usaha Produktif

Upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu melalui

¹⁰Achmad Syaiful Hidayat. *Model Pemberdayaan Ekonomi mustahiq Melalui Zakat*. Dalam jurnal JEAM Volume XV No 2 Tahun 2016, h. 54

¹¹Muh. Ruslan Abdullah. *Dampak Implementasi Zakat Produktif*. Dalam jurnal Al-Amwal Volume 1 No 1 Tahun 2016, h. 57

pemberian bantuan modal usaha produktif. Bantuan diberikan kepada mustahiq yang mampu mengelola usaha produktif dengan baik. Adapun jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq yaitu kisaran 3 juta hingga 5 juta. Pemberian bantuan modal usaha produktif tersebut diharapkan dapat membantu mustahiq untuk mengembangkan usaha yang ingin ditekuni. Bantuan modal usaha tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat khususnya bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh I Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari yang mengatakan bahwa modal usaha memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan.¹²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa modal usaha produktif yang diberikan kepada mustahiq jika dikelola dengan baik tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian mustahiq. Karena salah satu penghambat masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yaitu kurangnya modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha produktif tersebut para mustahiq dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing.

Dalam penetapan penyaluran bantuan dana zakat produktif pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo senantiasa menjaga nilai tepat sasaran. Artinya, para mustahiq yang akan diberikan bantuan dana zakat produktif harus memiliki kriteria yang sesuai seperti mampu mengelola usaha dan tidak merokok. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyaluran dana zakat

¹²I Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari. *Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat*. dalam E-Jurnal EP Unud Vol 5 No 10, h. 1265

produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk diberikan. Sehingga hasil yang diperoleh juga sesuai dengan harapan.

2. Program Pembinaan Muallaf

Salah satu model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu melalui program pembinaan muallaf. Pengurus BAZNAS akan memberikan bantuan dana zakat produktif kepada orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sistem pemberdayaan yang dilakukan yaitu para muallaf yang diberikan dana zakat produktif didampingi dalam melakukan usaha. Misalnya saja pemberian dana zakat produktif untuk usaha bercocok tanam sayuran, buah-buahan dan sebagainya.

Program pembinaan muallaf ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian muallaf dan memberikan pendampingan dalam proses mengenal Islam. Penyaluran dana zakat produktif tersebut akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan muallaf baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Aab Abdullah yang mengatakan bahwa pemberian bantuan zakat produktif kepada mustahiq seperti fakir miskin, muallaf dan sebagainya sangat bermanfaat dan mendapat respon antusias dari masyarakat Sukabumi.¹³

¹³Aab Abdullah. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. Dalam jurnal Hukum dan Pranata Sosial islam Volume 1 No 2 Tahun 2017, h. 24

Upaya pemberdayaan ekonomi muallaf melalui pendampingan tentunya memberikan kontribusi bagi para mustahiq yang baru saja memeluk agama Islam. Model pemberdayaan ini tentunya akan membantu para muallaf dalam mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga mereka tidak akan terkendala dari aspek ekonomi maupun yang lainnya.

3. Mustahiq Bersedekah/Berinfak

Model pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yaitu rutinitas bersedekah atau berinfak setiap bulannya. Pengurus BAZNAS menerapkan konsep bersyukur kepada mustahiq yang menjalankan usahanya untuk senantiasa bersedekah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan serta bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. Atas nikmat rejeki yang diberikan kepada mustahiq. Oleh konsep pendayagunaan akat produktif ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan usaha para mustahiq.

Adapun mekanisme yang dilakukan dalam bersedekah yaitu para mustahiq yang telah menjalankan usahanya bersedekah setiap bulannya dengan cara menyimpan uang seikhlasnya di sebuah wadah kecil berupa kaleng atau celengan di rumah. Setiap bulan pihak BAZNAS akan mengunjungi rumah para mustahiq untuk mengumpulkan sedekah para mustahiq. Dana sedekah yang terkumpul tersebut selanjutnya akan dibawa ke kantor BAZNAS Kota Palopo untuk dikelola dan disalurkan kembali kepada mustahiq yang lain. Sehingga dengan demikian, para mustahiq yang lama telah membantu masyarakat yang lain. Tanpa mereka sadari bahwa lambat laun mereka telah menjadi muzakki melalui sedekah

tersebut. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar yang mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infaq, dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ dengan model distribusi kreatif melalui pemberian dana sedekah dari hasil usaha mustahiq.¹⁴

4. Program Taman Pendidikan Alquran (TPA)

Model pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo selanjutnya yaitu melalui program TPA yang berlokasi di Kelurahan Kambo. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu melalui model distribusi kreatif dengan membayar upah guru mengaji bagi anak-anak TPA yang berada di kelurahan Kambo. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan generasi yang berkarakter dan cinta Alquran. Oleh karena itu, melalui penyaluran dana zakat produktif untuk kegiatan TPA tentunya memberikan kontribusi kepada perkembangan kehidupan masyarakat kelurahan Kambo. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar yang mengatakan bahwa model pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif dilakukan melalui pembinaan kepada masyarakat melalui pembinaan yang terakit ekonomi seperti pemberian modal usaha, pembinaan dari aspek motivasi untuk mengembangkan diri, dan pembinaan aspek aqidah melalui pembinaan agama.¹⁵

¹⁴Muhammad Nizar. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*. Dalam jurnal *Malia* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016, h. 56

¹⁵Muhammad Nizar. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*. Dalam jurnal *Malia* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016, h. 58

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif tentunya akan memberikan kontribusi dalam aspek kehidupan yang lain seperti aspek agama, sosial, pendidikan dan budaya. Penerapan konsep atau model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Palopo. Karena dengan adanya model pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo tentunya memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan para mustahiq pada khususnya. Dengan demikian, pelaksanaan konsep pemberdayaan perlu dikembangkan lagi untuk meningkatkan perekonomian para mustahiq.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan ekonomi ummat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo melalui zakat produktif yaitu bantuan atau santunan modal usaha produktif untuk melakukan kegiatan usaha yang produktif, program pembinaan muallaf bagi mustahiq yang baru memeluk Islam dengan menekankan pada aspek agama dan ekonomi, program taman pendidikan Alquran (TPA) melalui pembinaan akidah, motivasi dan ekonomi, dan program mustahiq bersedekah atau berinfaq dari hasil usaha produktif.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS, sebaiknya model pemberdayaan ekonomi mustahiq lebih ditingkatkan lagi melalui pemberian pelatihan tentang berwirausaha dengan baik agar dana zakat produktif yang dikelola dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal.
2. Bagi Mustahiq, sebaiknya dana zakat produktif yang diberikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan usaha yang produktif serta kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang Esrom, dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001),
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008,
- Firdauz. Ismet *Peran Pemberdayaan Ekonomi dalam Perekonomian Rakyat* (Jakarta: Dakwah Press, 2008)
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Hawkins Oyce, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996,
- Karim, Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kartasasmitha Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996)
- Keputusan Menteri Sosial RI nomor 07/HUK/KEP/II/1984, *Pola Dasar Pengembangan Bidang Kesejahteraan Sosial*
- Machendrawati Nani dan Agus Ahmad Safei. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam*, (Bandung: ROSDA, 2001)
- Makhamad Saini, jurnal lentera: *Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi: Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif*, vol. 14 no. 2 (September 2016)
- Manan Abdul, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993
- Mila Sartika, *Pengaruh Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAS Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Yogyakarta: UII, 2008)
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. (Jogjakarta: BPFE, 2000)
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press)
- Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006

- Muslim Azis, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012),
- Mustafa Al-Maraghi Ahmad (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “ Tafsir Al-Maraghi”, Semarang: Toha Putra, 1992
- Nuri Purwanto. *Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi Masyarakat*, dalam journal of community Service Vol 1 No 1 Tahun 2010
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta:Departemen Agama, 1982)
- Qadhawi Yusuf, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha AllIslam*, Beirut:1966
- Qadir, Abduracchman (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mabdah dan Sosial*. Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press 2005)
- Ruslan, Muh. Abdullah. *Dampak Implementasi Zakat Produktif*. Dalam jurnal Al-Amwal Volume 1 No 1 Tahun 2016
- Soemitra Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009)
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2009)
- Subianto Ahmad, *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat*, (Jakarta : Yayasan bemula dari kanan, 2004),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat* (Jakarta:Dakwah Press, 2008)
- Sumihidingrat Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta:Bina Riena Pariwisata, 1997)
- Sumodingrat Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*.(Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Syamsudin RS, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Da'wah Islam*, (Bandung: KP. HADID, 1999),
- Zubaedi, wacana pembangunan Alternatif Ragam perspektif Pembangunan Dan pemberdayaan masyarakat. (Jakarta : Ar Ruzz Media 2007